



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah /
email:, sebagai Pengugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah / email:,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 21 November 2023 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2023/PN Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PERKAWINAN ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Katingan pada tanggal 29 Oktober 2005 menurut tata cara adat hindu kaharingan dihadapan Pisur Setelah 3 tahun pernikahan penggugat dan tergugat pindah agama Kristen Protestan dan dibaptis oleh pendeta dan telah pula dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil di Palangkaraya sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bukti terbitnya Akta Perkawinan. sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan hukum dan Perundang- Undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

B. KOMPETENSI RELATIF (KEWENANGAN MENGADILI)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya membina rumah tangga berdomisili, kemudian awal tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah dimana Tergugat bekerja sebagai anggota di Kapuas, setelah 2008 Tahun pindah tugas ke Palangkaraya sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di Palangkaraya sampai sekarang.
2. Kemudian sekitar tahun 2013 tergugat didatangi tamu dari Propos POLDA tengah malam, Ternyata Tergugat dijemput dan dibawa ke Propos POLDA untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan kasus narkoba. Ternyata setelah di periksa/di tes ternyata tergugat dinyatakan positif menggunakan narkoba sehingga tergugat mendapatkan sanksi dan ditahan selama kurang lebih 21 hari dan satu kali penundaan. Setelah itu tergugat bebas dan kembali bertugas seperti biasanya.
3. Dalam berumah tangga pada umumnya jika anak sakit dirawat oleh suami istri akan tetapi tergugat jarang membantu penggugat merawat anak dirumah termasuk ketika penggugat sakit tergugat jarang merawat bahkan jarang pulang tanpa sepengetahuan penggugat kemana tergugat pergi sehingga sering terjadi pertengkaran akan tetapi penggugat masih sabar.
4. Kemudian tahun berikutnya tergugat mendapatkan kasus yang sama dan ditahan lagi. Setelah bebas, Kembali lagi bertugas dan di mutasi ke. Akan tetapi tergugat sering jarang pulang kerumah sedangkan penggugat ada dirumah dan timbulah berbagai macam masalah dan cekcok rumah tangga dan akhirnya penggugat memutuskan untuk bekerja di sawit milik keluarga supaya membantu perekonomian rumah

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn



tangga dan tidak terlalu stress memikirkan permasalahan yang terjadi. Setelah itu Tergugat mendapatkan kasus dan sanksi yang sama lagi, setelah bebas tergugat di pindah tugaskan ke Kabupaten Pulang Pisau, selang beberapa bulan jarang masuk kerja dan diberi surat peringatan beberapa kali tidak memenuhi panggilan tugas tersebut sehingga tergugat dipecat secara tidak hormat. Setelah itu tergugat mengikuti penggugat dengan alasan jauh dari istri sehingga penggugat melepaskan pekerjaannya.

5. Kemudian selama tergugat bersama penggugat tergugat melakukan perbuatan yang tidak baik seperti : sering meminjam uang tanpa sepengetahuan penggugat namun tetap dibayar hutangnya oleh penggugat meskipun hati sakit dan merasa malu, banyak orang melihat dan berbicara bahwa tergugat sering menyabu akan tetapi awalnya tergugat tidak percaya, sehingga pada suatu hari penggugat kebetulan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tergugat sudah menyabu dan terjadilah pertengkaran sampai sekarang penggugat memutuskan untuk berpisah karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan tergugat. Tergugat sudah seringkali mendapatkan kesempatan untuk berubah bahkan sempat keluarga besar tergugat dan penggugat disaksikan aparat desa melakukan mediasi, tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, penggugat dan keluarga memberi kesempatan kembali dengan tujuan supaya tergugat bisa menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan dengan baik malah sebaliknya. Dari kejadian diatas sampai Sekaran kurang lebih 10 tahun 7 bulan lamanya penggugat bersabar atas sikap dan perilaku tergugat.

6. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: **"Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat"** maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn



perkara perceraian ini sesuai dengan ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

C. DALIL GUGATAN

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Katingan pada tanggal 29 Oktober 2005 menurut tata cara adat hindu kaharingan dihadapan Pisur Setelah 3 tahun pernikahan penggugat dan tergugat pindah agama Kristen Protestan dan dibaptis oleh pendeta dan telah pula dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil di Palangkaraya pada tanggal 14 Desember 2008 sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan.
2. Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, Laki-laki sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran; dan Anak 2, Perempuan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lain;
4. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih - benih perpecahan dan keretakan, terjadi percekcoakan yang diakibatkan perubahan sikap Tergugat dimana Tergugat tidak lagi menghormati dan menghargai Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa sejak bulan Oktober hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar meskipun masih satu rumah akan tetapi penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengurus satu sama lain sampai saat ini, sehingga tergugat pergi dan meminta kembali uang yang telah diberikan untuk keperluan anak-anak, uang tersebut berjumlah sebanyak Rp.40.000.000,00 dan uang tanah yang dijual oleh orang tua tergugat Rp.15.000.000,00 dan diberikan ke penggugat dengan pesan jangan sampai uang tersebut diberikan kepada tergugat karena uang tersebut diberikan untuk keperluan anak-anak akan tetapi pada saat

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pertengkaran tergugat meminta kembali uang tersebut sehingga pada tanggal 13 November 2023 penggugat mengembalikan uang yang berjumlah Rp.55.000.000,00 tersebut tanpa digunakan sepersen pun dan memberikan nota sebagai bukti. Dan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaan tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri;

6. Bahwa kemudian Penggugat sudah tidak mampu lagi bertahan karena tidak ada niat baik tergugat untuk berubah.
7. Bahwa yang lebih parahnya lagi Tergugat menunjukkan sama sekali tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat,
8. Bahwa oleh karena gagalnya segala upaya yang dilakukan dan oleh karenanya tentu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, serta permasalahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan guna menghindari hal hal yang tidak diinginkan, maka gugatan Penggugat sangat beralasan dan berdasar untuk dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau pejabat lain yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sebagaimana menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kasongan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen dihadapan Pendeta dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, **adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksanaan yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Patar Panjaitan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perbaikan pada tanggal 6 Desember 2023 pada bagian identitas pihak Penggugat semula tertulis PENGGUGAT diperbaiki menjadi PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Poin A

1. Ya Benar
2. Ya Benar

Poin B

1. Ya Benar
2. Ya Benar
3. Tidak Benar
4. Ya Benar, bahwa saya yang jarang pulang itu tidak benar, apa lagi masalah cekcok rumah tangga, dan yang sebenarnya istri saya tidak bekerja di sawit keluarga tetapi bekerja di tempat pertambangan ilegal punya keluarga sendiri, seperti kupasan menggunakan alat berat (exsavator) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan dia sendiri menjadi pimpinan di tempat dia bekerja sampai sekarang, dari situ istri saya sudah bertingkah karena pendapatan melebihi pendapatan suami, dan selalu mencari sisi kesalahan dari suami, memang benar saya berpindah tugas di pulang pisau, saya sering tidak turun kantor. Kemudian saya bertanya kepada istri saya, apakah mau ikut saya kerja di pulang pisau, atau saya yang mengikuti istri saya, karena tidak ada jawaban terpaksa mengikuti istri saya, karena saya masih mau mempertahankan rumah tangga saya dan tidak mau jauh dengan keluarga,

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari situ saya tidak pernah turun ke kantor sama sekali, tidak lama kemudian datang surat dari pimpinan tentang pemecatan saya.

- 5 Untuk meminjam uang ke orang lain memang benar, tapi tidak ada yang seperti dicerita oleh istri saya. Apa lagi yang ketahuan Mengisap Sabu di depan mata sendiri, semua orang bisa berpendapat tetapi harus memiliki bukti yang kuat.

Poin C

- 1 Ya Benar
- 2 Ya Benar
- 3 Ya Benar
- 4 Tidak Benar, tidak pernah saya tidak menghormati keluarga (istri)
- 5 Ya Benar, karena uang tersebut dipinjamkan ke saudaranya bukan untuk keperluan anak saya, maka saya ambil kembali yang nilainya sesuai yang disampaikan, dan tidak benar istri saya tidak mengetahui keberadaan saya, makanya alamat yang dituliskan oleh istri saya di atas, itu merupakan alamat orang tua saya, tempat tinggal saya satu sama istri saya.
6. Saya siap untuk berubah dan saya siap menanggung resiko apapun yang terjadi dan kapan perlu membuat surat pernyataan/perjanjian di depan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Keputusan dari saya sebenarnya tidak menginginkan perceraian antara kami berdua dan saya berharap bisa rujuk kembali seperti dulu, apapun bentuk kesalahan yang pernah saya buat saya tidak akan mengulangi lagi dan apa bila saya mengingkannya saya siap menanggung resikonya, dan untuk memperkuat pernyataan saya ini, saya meminta hakim untuk membuat surat pernyataan/perjanjian untuk saya, yang berbadan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 7 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Nikah, bahwa antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah diteguhkan dan diberkati pernikahannya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari aslinya Surat Perjanjian Peminangan tanggal 18 November 2014 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari aslinya Surat Perjanjian Kawin tanggal 29 Oktober 2005 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah tinggal satu *camp* di tempat kerja yang sama dengan Saksi, di mana Saksi dan Penggugat sama-sama bekerja di kantor Kalimantan Tengah bidang kontraktor pertambangan sedangkan dengan Tergugat kenal karena saat itu Tergugat ikut tinggal di mess *camp* bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Penggugat termasuk juga dengan Tergugat karena Saksi sejak tahun 2021 sudah bekerja di kantor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di mana Saksi sering melihat pertengkaran dan adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat sering membuat masalah di *camp* yang membuat Penggugat menjadi malu akibat perbuatan dari Tergugat;

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kamar *mess camp* Saksi bersebelahan langsung dengan kamar *mess* Penggugat yang hanya bersekat dinding dari bahan kayu triplek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan utama Penggugat ingin menceraikan Tergugat, tetapi setuju Saksi selain sering terjadi pertengkaran antara keduanya, Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait Tergugat sering meminjam uang dengan orang lain kemudian yang ditagih oleh orang lain tersebut Penggugat, selain itu Tergugat pernah beberapa kali ketahuan oleh karyawan di *camp* kalau Tergugat sering mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi dengar dan melihat langsung melalui rekaman CCTV kantor kalau ada barang yang diambil oleh Tergugat, di mana awalnya teman Saksi datang dan menceritakan kalau di kantor telah kehilangan monitor dan modem internet wifi kemudian Saksi ingat kalau ada melihat Tergugat pergi keluar *camp* dengan membawa barang-barang tersebut kemudian kami membuka rekaman CCTV dan ada melihat Tergugat membawa monitor dan modem;
- Bahwa Saksi sering melihat orang datang mencari Tergugat untuk menagih utang dan kemudian Penggugat sempat meminjam uang kepada Saksi untuk membantu menutupi utang-utang Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu memang pernah dengar kalau Tergugat sering membongkar tas, lemari dan barang-barang milik Penggugat hingga ada yang rusak;
- Bahwa Saksi jarang melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat saat di *camp* dalam keharmonisan, setiap Saksi pulang dari kantor ke *mess camp* sering melihat keduanya bertengkar dan adu mulut;
- Bahwa Saksi memang pernah dengar kalau Tergugat sering menggunakan barang-barang terlarang seperti narkoba, tetapi tidak

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melihat langsung kalau Tergugat sering menggunakan barang-barang terlarang tersebut;

- Bahwa Saksi memang pernah dengar dari rekan kerja di *camp* kalau sering kehilangan uang dan ada yang pernah melihat kalau Tergugat sedang mengambil uang dari tas milik orang lain, selain itu ada juga teman Saksi yang kehilangan *handphone*, *powerbank* dan lain-lain;

- Bahwa Saksi memang melihat Tergugat pergi dari *camp* setelah terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada sempat kembali lagi menemui Penggugat setelah kejadian tersebut, karena setahu Saksi, Tergugat tidak pernah ada terlihat lagi di *camp*;

- Bahwa seingat Saksi tidak ada melihat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat maupun Penggugat, Saksi hanya sering melihat ada pertengkaran dan cek cok adu mulut antara keduanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Tergugat saat ini, tetapi sepengetahuan Saksi dahulu Tergugat pernah bekerja sebagai anggota namun sudah berhenti kemudian ikut tinggal bersama Penggugat di *mess camp*;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari mendengar cerita orang lain kalau Tergugat dahulu diberhentikan secara tidak hormat karena ketahuan menggunakan narkoba;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di *mess camp* karena saat Saksi mulai bekerja di *camp*, Tergugat sudah ada ikut tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi orang-orang di *camp* takut dan tidak ada yang berani dengan Tergugat sehingga banyak yang hanya bisa diam saja melihat perbuatan dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat memang dahulu pernah meminjam uang kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk membayar utang Tergugat karena ada orang yang datang menagih ke *mess camp* di mana yang pertama Penggugat sempat meminjam sejumlah Rp200.000,00 (dua



ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak 1 dan yang kedua bernama Anak 2;

- Bahwa setahu Saksi, anak Penggugat dan Tergugat tidak ikut tinggal di *mess camp* bersama Penggugat ataupun Tergugat, tetapi memang pernah diajak tinggal beberapa hari dan tidak lama karena anak yang pertama sekarang tinggal di untuk bersekolah dan anak yang kedua lebih sering tinggal bersama neneknya di Desa;

- Bahwa setahu Saksi, saat kedua anaknya ikut dibawa menginap di *mess camp* kedua anak mereka tersebut lebih sering terlihat dekat bersama dengan Penggugat, kalau Tergugat Saksi jarang melihat;

2. Saksi Suharso;

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah tinggal satu *camp* di tempat kerja yang sama dengan Saksi, di mana Saksi dan Penggugat sama-sama bekerja di kantor Kalimantan Tengah, bidang kontraktor pertambangan sedangkan dengan Tergugat kenal karena saat itu Tergugat ikut tinggal di *mess camp* bersama dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di mana Saksi pernah melihat secara langsung kejadian sekitar bulan Oktober Tahun 2022 di *camp* tempat Saksi bekerja Tergugat sedang bertengkar dengan Penggugat sambil menarik dan menyeret Penggugat;

- Bahwa sebelum kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi, awalnya Saksi sedang duduk ngobrol dengan Penggugat setelah selesai jam kerja, tidak lama tiba-tiba datang Tergugat sambil berteriak marah-marah kepada Penggugat kemudian langsung menarik dan menyeret secara paksa Penggugat sampai ke *mess camp*;

- Bahwa Saksi tidak berani meleraikan atau menghentikan perbuatan Tergugat dan Saksi hanya bisa melihat sambil bilang kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jangan-jangan" kemudian melihat Penggugat sambil menangis diseret-seret di atas tanah sampai ke dalam kamar *mess camp* oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait Tergugat sering meminjam uang dengan orang lain kemudian yang ditagih oleh orang lain tersebut Penggugat, selain itu Tergugat pernah beberapa kali ketahuan oleh karyawan di *camp* kalau Tergugat sering mengambil barang milik orang lain, Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba dan Saksi juga pernah melihat Tergugat mengacak-acak semua barang-barang milik Penggugat saat Saksi disuruh untuk menjaga barang milik Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga lagi, keduanya sering bertengkar dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan kasar yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah dengar dan melihat langsung kalau Tergugat sering mengambil barang dan uang milik karyawan lain di *camp*;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat merusak pintu kamar dan membongkar barang-barang milik Penggugat di *mess camp*, di mana awalnya sekitar bulan Agustus Tahun 2023 Tergugat tiba-tiba datang ke *mess camp* dan memaksa membongkar kunci kamar *mess* milik Penggugat yang saat itu sedang ditinggal tugas ke lapangan, saat itu Saksi sedang lewat depan *mess* kemudian sempat menegur perbuatan Tergugat tetapi Saksi malah dibentak dan dimarahi oleh Tergugat kemudian Saksi melihat Tergugat masuk ke kamar Penggugat dan membongkar barang-barang milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat sering bermain judi tetapi pernah dengar kalau Tergugat sering mengkonsumsi barang-barang terlarang jenis narkoba;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari rekan kerja yang lain saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di *mess camp* Tergugat memarahi Penggugat sambil mencekik leher Penggugat;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ada melihat pemukulan secara langsung yang dilakukan Tergugat tetapi Saksi melihat secara langsung kalau Tergugat pernah menyeret badan Penggugat sewaktu di depan *mess camp*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi banyak orang di *camp* yang tidak ingin ikut campur karena merasa kalau permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masuk dalam ranah rumah tangga orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Tergugat saat ini tetapi sepengetahuan Saksi dahulu Tergugat pernah bekerja, namun sudah berhenti kemudian ikut tinggal bersama Penggugat di *mess camp*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita orang lain kalau Tergugat diberhentikan karena ketahuan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setahu Saksi orang-orang di *camp* takut dan tidak ada yang berani dengan Tergugat sehingga banyak yang diam melihat perbuatan dari Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa setahu Saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 sekarang tinggal untuk bersekolah dan anak yang bernama Anak 2 ikut tinggal bersama neneknya di Desa;
- Bahwa setahu Saya Saksi, kedua anak tersebut ikut dibawa menginap di *mess camp*, kedua anak mereka lebih sering dekat dan bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT tertanggal 31 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 tertanggal 2 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 tertanggal 7 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian di mana antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melangsungkan perkawinan sebagaimana telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan, akan tetapi perjalanan rumah tangganya tidak bertahan lama dan mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan dengan terjadinya percekocan yang diakibatkan perubahan sikap Tergugat yang tidak lagi menghormati dan menghargai Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga, di mana pada Tahun 2013 Tergugat dibawa ke Provos Polda untuk pemeriksaan dugaan narkoba dan dinyatakan positif narkoba, Tergugat mendapatkan sanksi dan ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari serta 1 (satu) penundaan pangkat, Tergugat jarang membantu merawat anak dan Penggugat, Tergugat jarang pulang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga terjadi pertengkaran, tahun berikutnya Tergugat mendapatkan kasus yang sama dan ditahan lagi kemudian bertugas dan mutasi di Kalteng, karena Tergugat jarang pulang dan timbul cek cok kemudian Penggugat memutuskan untuk bekerja supaya membantu perekonomian rumah tangga dan tidak stres memikirkan permasalahan yang terjadi, setelah itu Tergugat mendapat kasus dan sanksi yang sama lagi hingga dipindah ke Pulang Pisau, selang beberapa bulan jarang masuk dan diberi surat peringatan kemudian Tergugat dipecat secara tidak hormat, setelah itu Tergugat ikut Penggugat dengan alasan jauh dari istri hingga Penggugat melepas

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya, selama dengan Penggugat, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat namun tetap dibayar oleh Penggugat, suatu hari Penggugat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tergugat sudah menyalah dan terjadi pertengkaran, Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk berubah bahkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat disaksikan aparat Desa melakukan mediasi dengan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya namun tidak digunakan dengan baik oleh Tergugat dan malah sebaliknya, dari kejadian di atas sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan Penggugat bersabar atas sikap dan perilaku Tergugat, kemudian sejak bulan Oktober antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan sudah tidak saling mengurus satu sama lain hingga Tergugat pergi dan meminta kembali uang yang diserahkan untuk keperluan anak, uang yang berasal dari dan penjualan tanah oleh orang tua Tergugat diberikan kepada Penggugat dengan pesan jangan sampai uang tersebut diberikan kepada Tergugat karena uang tersebut diberikan untuk keperluan anak-anak, akan tetapi pada saat terakhir pertengkaran Tergugat meminta kembali uang tersebut hingga Penggugat mengembalikan uang tersebut, sampai saat ini tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat hingga tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun batin layaknya suami istri, Penggugat sudah tidak mampu lagi bertahan karena tidak ada niat baik Tergugat untuk berubah serta Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga, Penggugat kemudian mengajukan gugatan yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Katingan menurut tata cara adat Hindu Kaharingan dihadapan Pisur dan setelah 3 (tiga) tahun pernikahan, Penggugat dan Tergugat pindah agama Kristen Protestan dan dibaptis oleh Pendeta dan telah pula dicatat pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 1 dan Anak 2, benar bahwa awalnya kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, hubungan selalu dilandasi kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu sama lain, kemudian tidak benar jika Tergugat jarang membantu Penggugat merawat anak dan Penggugat bahkan jarang pulang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sudah bertingkah karena pendapatan melebihi pendapatan Tergugat dan selalu mencari kesalahan Tergugat, Tergugat pernah bertanya kepada Penggugat apakah mau ikut ke Pulang Pisau atau Tergugat yang ikut Penggugat namun tidak ada jawaban maka Tergugat terpaksa mengikuti Penggugat karena Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak mau jauh dengan keluarga, tidak lama kemudian datang surat dari Pimpinan tentang pemecatan Tergugat, Tergugat benar meminjam uang pada orang lain tapi tidak ada yang seperti cerita Penggugat apalagi ketahuan menghisap sabu-sabu, tidak benar jika Tergugat tidak menghomati dan menghargai Penggugat sebagai istri, mengenai uang tersebut justru dipinjamkan ke saudara Penggugat bukan untuk keperluan anak maka Tergugat ambil kembali, Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat sesuai alamat yang ditulis oleh Penggugat yang merupakan alamat orang tua Tergugat dan tempat tinggal kami satu, Tergugat siap berubah dan menanggung risiko apapun yang terjadi dan jika perlu membuat surat pernyataan di depan hakim, Tergugat tidak menginginkan perceraian dan berharap bisa rukuk kembali seperti dulu dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Katingan menurut tata cara adat Hindu Kaharingan dihadapan Pisur dan setelah 3 (tiga) tahun pernikahan, Penggugat dan Tergugat pindah agama Kristen Protestan dan dibaptis oleh Pendeta dan telah pula dicatat pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, hubungan selalu dilandasi kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu sama lain,
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai kehidupan rumah tangga yang awalnya harmonis, rukun dan damai kemudian dalam perjalanan rumah tangga menjadi sebaliknya, dengan adanya alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini seperti sikap Tergugat yang tidak lagi menghormati dan menghargai Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga, Tergugat jarang membantu merawat anak dan Penggugat, Tergugat jarang pulang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat beberapa kali tersangkut kasus narkoba yang kemudian mendapatkan sanksi hingga pemecatan, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat melihat Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat meminta kembali uang dan penjualan tanah oleh orang tua untuk keperluan anak kepada Penggugat, selalu terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan Penggugat bersabar atas sikap dan perilaku Tergugat hingga Penggugat sudah tidak mampu lagi bertahan karena tidak ada niat baik Tergugat untuk berubah serta Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga, di mana terhadap alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut juga telah disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat pada huruf B mengenai Kompetensi Relatif (Kewenangan Mengadili), Penggugat pada pokoknya merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya adalah gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, di mana ketentuan pada Pasal 19 huruf b tersebut adalah mengenai salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, namun setelah Majelis Hakim cermati kembali gugatan Penggugat pada huruf C yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) maka gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat dan gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti Surat bertanda P-4, P-5, P-6 diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana berdasarkan jawaban Tergugat alamat tersebut di atas merupakan alamat orang tua Tergugat dan tempat tinggal Tergugat satu bersama dengan Penggugat dan berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diketahui bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan atau alasan yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini pada pokoknya terkait dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diketahui pula tempat kediaman Tergugat ternyata berada di

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang menjadi persengketaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Penggugat memiliki berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan juga tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan apa yang telah disangkalnya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi Wahyuningsih, S.E., dan Saksi Suharso;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu **bukti surat P-1** tentang Identitas Penggugat, **bukti surat P-2** tentang Identitas Tergugat, **bukti surat P-3** dan **bukti surat P-4** tentang perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang diberkati pernikahannya menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dihadapan pemuka Agama Kristen yaitu Pendeta yang telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, **bukti surat P-5** dan **bukti surat P-6** tentang perjanjian peminangan antara TERGUGAT dan PENGUGAT dan perjanjian kawin antara TERGUGAT dan PENGUGAT yang secara resmi mengikat janji perkawinan menurut agama Hindu, serta **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, di mana antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yaitu sering terjadi pertengkaran yang salah satunya adalah karena Tergugat sering meminjam uang dengan orang lain namun yang ditagih adalah Penggugat, terjadi cek cok adu mulut, Tergugat

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering membuat masalah di *camp* yang membuat Penggugat malu di mana Tergugat pernah ketahuan oleh karyawan *camp* karena mengambil barang milik orang lain, Tergugat pernah bekerja sebagai anggota namun sudah berhenti kemudian ikut tinggal bersama Penggugat di *mess camp*, Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat dan tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang, Tergugat pernah membongkar tas, lemari dan barang-barang milik Penggugat hingga ada yang rusak, para Saksi juga pernah mendengar kalau Tergugat menggunakan Narkotika namun tidak pernah melihat langsung, para Saksi tidak lagi melihat keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena sering melihat keduanya bertengkar dan **Saksi 2** pernah melihat perbuatan kasar yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat menarik dan menyeret Penggugat dan pernah pula mendengar Tergugat mencekik leher Penggugat saat bertengkar, sedangkan untuk anak Penggugat dan Tergugat tidak ikut tinggal di *mess camp* bersama, memang pernah anak-anaknya diajak tinggal beberapa hari dan tidak lama, anak yang pertama sekarang tinggal untuk bersekolah dan anak yang kedua lebih sering tinggal bersama neneknya di Desa namun saat kedua anaknya ikut dibawa menginap di *mess camp* kedua anak mereka tersebut lebih sering terlihat dekat bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu **bukti surat T-1** tentang Identitas Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama TERGUGAT dengan istri atas nama PENGGUGAT dan 2 (dua) orang anak, **bukti surat T-2** tentang Identitas Tergugat, **bukti surat T-3** tentang Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT, **bukti surat T-4 dan T-5** tentang Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 anak kesatu serta Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perselisihan antara kedua belah pihak di dalam suatu gugatan perceraian, yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan,

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah antara Penggugat dan Tergugat telah benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Katingan menurut tata cara adat Hindu Kaharingan di hadapan Pisur dan setelah 3 (tiga) tahun pernikahan, Penggugat dan Tergugat pindah agama Kristen Protestan dan dibaptis oleh Pendeta serta diteguhkan dan diberkati pernikahannya menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) di hadapan pemuka Agama Kristen dan telah pula dicatat pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti Surat P-3, P-4, P-5, P-6), sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum dan telah pula tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan atau terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga yang awalnya harmonis, rukun dan damai kemudian dalam perjalanan rumah tangga menjadi sebaliknya, dengan sikap Tergugat yang tidak lagi menghormati dan menghargai Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga, Tergugat jarang membantu merawat anak dan Penggugat, Tergugat jarang pulang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat beberapa kali tersangkut kasus narkoba yang kemudian mendapatkan sanksi hingga pemecatan, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat melihat Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat meminta kembali uang dan penjualan tanah oleh orang tua untuk keperluan anak kepada Penggugat, selalu terjadi

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan Penggugat bersabar atas sikap dan perilaku Tergugat hingga Penggugat sudah tidak mampu lagi bertahan karena tidak ada niat baik Tergugat untuk berubah serta Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang didalilkan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak benar jika Tergugat jarang membantu Penggugat merawat anak dan Penggugat bahkan jarang pulang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sudah bertingkah karena pendapatan melebihi pendapatan Tergugat dan selalu mencari kesalahan Tergugat, Tergugat pernah bertanya kepada Pengugat apakah mau ikut ke Pulang Pisau atau Tergugat yang ikut Penggugat namun tidak ada jawaban maka Tergugat terpaksa mengikuti Penggugat karena Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak mau jauh dengan keluarga, tidak lama kemudian datang surat dari Pimpinan tentang pemecatan Tergugat, Tergugat benar meminjam uang pada orang lain tapi tidak ada yang seperti cerita Penggugat apalagi ketahuan menghisap sabu-sabu, tidak benar jika Tergugat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai istri, mengenai uang tersebut justru dipinjamkan ke saudara Penggugat bukan untuk keperluan anak maka Tergugat ambil kembali, Tergugat siap berubah dan menanggung risiko apapun yang terjadi dan jika perlu membuat surat pernyataan di depan hakim, Tergugat tidak menginginkan perceraian dan berharap bisa rujuk kembali seperti dulu dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dari persengketaan yang didalilkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar bahwa kehidupan rumah tangga kedua belah pihak tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara kedua belah pihak terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn



lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan suami istri kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang diawali dengan adanya peristiwa sanksi dan pemecatan terhadap Tergugat yang sebelumnya bekerja sebagai anggota dan setelah itu Tergugat mengikuti Penggugat, pada saat ikut dengan Penggugat, Tergugat melakukan beberapa perbuatan yang tidak baik seperti meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat membuat masalah di camp dengan ketahuan mengambil barang milik orang lain, Tergugat pernah membongkar tas, lemari dan barang milik Penggugat hingga rusak, selain itu pada saat terjadi pertengkaran terdapat perbuatan kasar yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat pernah menarik, menyeret dan mencekik leher Penggugat, dan saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang (*vide* Saksi Wahyuningsih, S.E., dan Saksi Suharso);

Menimbang, bahwa *"pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3180K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetap yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"* (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa *"kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975"* (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat Poin B angka 4 dan 5 menyatakan bahwa pada intinya cerita dari Penggugat tidak benar yang mana semua orang bisa berpendapat tetapi harus memiliki bukti yang kuat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, Saksi 1, dan Saksi 2, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 namun Tergugat tidak mendatangkan Saksi, walaupun Majelis Hakim telah menanyakan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan Saksi-saksi bilamana Tergugat menghendaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat benar adanya, telah sesuai dengan keterangan para Saksi dari Penggugat, sedangkan dari bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang dapat membuktikan sama sekali mengenai sangkalannya yang Tergugat sebutkan dalam jawabannya, sehingga sungguh sangat lemah sangkalan yang dinyatakan oleh Tergugat, terlebih seluruh bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang membahas mengenai tidak adanya alasan perceraian sebagaimana sangkalan Tergugat, sehingga dari hal ini pembuktian Penggugat jauh lebih kuat, daripada bukti dari Tergugat yang hanya berupa bukti Surat dan tidak menyentuh pokok perkara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah benar terbukti adanya percekcoakan yang terjadi antara kedua belah pihak secara terus menerus, di mana dari peristiwa-peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara kedua belah pihak telah retak dan sulit dirukunkan kembali, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pendeta dan telah didaftarkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya (*vide* bukti Surat P-3, P-4), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim untuk memerintahkan pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan ini kepada Instansi yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan Pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagaimana ketentuan Pasal 31 huruf e jo. Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya, sehingga petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum keempat, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna mencatatkan

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn



perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian pada petitum kedua sebelumnya telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan di Pengadilan Negeri Kasongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan, sehingga petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum kelima, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, maka petitum kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu Penggugat juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum gugatan Penggugat sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan, Pasal 192 R.Bg, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 huruf b, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b dan huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 huruf e jo. Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah didaftarkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan Pengadilan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat Pengadilan ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan agar perihal perceraian dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.500,00 (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Atrikuasa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afriani Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp60.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp55.500,00;
4. Penyempahan Saksi	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)